

## **PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Enni Merita<sup>1</sup>, Kinaria Afriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

[Bundafaiz444@gmail.com](mailto:Bundafaiz444@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat, tingginya kerugian negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban warga dalam memberikan hak kesejahteraan. Jadi rakyat atau masyarakat yang akan menjadi korban. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan, maka upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi perlu terus diupayakan, salah satunya adalah pemberian penghargaan pada masyarakat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, harus diwujudkan secara nyata.

*Kata kunci: Korupsi, Masyarakat, Tindak pidana*

### **ABSTRACT**

*The impact of corruption is so large, so that it can reduce the quality of people's welfare, the high loss of the state due to corruption will have an impact on citizens' obligations in providing welfare rights. So the people or the people who will become victims. For this reason, community participation in preventing corruption is needed and has a very important role as a form of social control, high social control will be able to narrow the space for corruption and widen the space for anti-corruption. The legal research methodology used is normative exploratory, because it does not intend to test hypotheses. Data collection techniques are done by library research (library research). So that the level of corruption growth can continue to be suppressed, efforts to encourage public awareness in preventing corruption should continue to be pursued, one of which is giving awards to the community for eradicating criminal acts of corruption as stipulated in Government Regulation No. 71 of 2000 concerning Procedures for the Implementation of Community Participation in the administration of the State, it must be manifested.*

*Keywords: Corruption, Society, Crime*

## PENDAHULUAN

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas dan permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga Internasional ternama, *Politicaland Economic Risk Consultancy* (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara terkorup nomor 3 di dunia dari hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Soeharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri di bawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Pada negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam

pemerintahan ataupun di dunia perekonomian (Sudarto, 1977), bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya (Harkrisnowo, 2002). Sedangkan menurut *Marella Buckley* korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah (Buckley, 2003). Selaras dengan pendapat diatas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana. (Seno Adji, 2006).

Dengan semakin bertambah banyaknya kasus korupsi saat ini maka timbul beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peranan masyarakat sebagai kontrol dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dampak Korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Diharapkan dengan adanya PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dapat menekan tingkat pertambahan korupsi di Indonesia

#### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Akibat Serius dari Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah : Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur penting yaitu: (1) setiap orang; (2) Melawan Hukum; (3) Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi; (4) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), setiap orang juga dapat terkena dengan jabatan atau pegawai negeri. Perihal pegawai negeri ini banyak yang keliru memahaminya, seolah-olah pegawai negeri hanya mereka yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, padahal pegawai negeri itu cakupannya begitu luas, hal mana ditegaskan dalam Pasal 1 angka dua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan: Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai pegawai negeri, sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas, Pasal 92 KUHP merumuskan:

Yang disebut pejabat/pegawai negeri, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Mengenai Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut Andi Hamzah dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”, (Evi Hartati, 2005) sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut Sudarto adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya.

Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel. Sifat melawan hukum formil menurut D.Schaffmeister adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum merupakan sarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut *Dupont Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana). (Sapardjaja, 2002) Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dapatlah dikatakan sebagai sebuah kejahatan, dan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang luar biasa.

Sebagai sebuah kejahatan yang dampaknya sangat luar biasa, dan dampak Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. maka *Robert Klitgaard* merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya : (Robert Klitgaard, 2005)

- a. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
- b. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
- c. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
- d. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
- e. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
- f. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
- g. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.
- h. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
- i. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soemodiharjo, 2008).

Pendapat Frans Magnis Suseno tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Adnan Buyung Nasution menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Buyung Nasution, 2004) bahkan Tim Kerja Komisi Nasional Hak asasi manusia mencatat di tahun 2006 terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut. (Azhar, 2009).

Demikian akutnya korupsi di Indonesia, sehingga Azhar menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia. Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai relatif inequality atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolut poverty*). (Atmasasmita, 1995) Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi dengan demikian, secara konstitusional kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, salah satu upayanya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang dalam pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Ridwan, 2008)

Sebagai negara yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang melimpah tidak sepatasnya rakyat Indonesia hidup dalam gelimang kemiskinan dan kesengsaraan dengan

ragam kesedihan, dari mulai gizi buruk sampai persoalan ketidakmampuan memenuhi hajat hidup yang layak dan kesehatan yang cukup memadai.

Korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa. (Rahman, 2005) Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara "si kaya" dan "si miskin" telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. (Supanji, 2009) Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa menurut Yudi Kristiana disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. (Kristina, 2008) Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan oleh Asep Rahmat Fajar dengan memberikan bukti empirik bahwa "akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara". Di sini berlaku istilah "*het recht hinkt achter de feiten*" (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). (Raharjo, 2004)

Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan undang-undang. Menurut mereka hukum adalah apa yang diatur oleh undang-undang. (Sutikno, 2002). Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas undang-undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat. Padahal menurut Sutiksno keadilan itu harus bersifat sosial. (Sutikno, 2003) Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantinya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, (Raharjo, 2009) di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. (Raharjo, 2006) Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun

tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.

## **B. Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi**

Melihat dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. (Nawawi Arief, 2008) di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, (Santoso. Dkk, 2003) terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika *James C. Scoot* memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, (Azhar, 2008) oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.

Kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. (Soeharto, 2007) jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut *Emile Durkheim*, kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Jadi dengan demikian menurut *Emile Durkheim* kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara tegas *Reiss* mendefinisikan kontrol sosial sebagai



kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.(Atmasasmita, 2005).

Berkenaan dengan kontrol sosial tersebut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa, kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.(Raharjo, 2009)

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan.

Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Jadi agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Agar kontrol sosial terlembagakan dalam sistem perundang-undangan dan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merumuskan mengenai peran serta masyarakat, hal mana ditegaskan dalam:

Pasal 41

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - e. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c;
    - b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
  5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- 1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai amanat Pasal 41 Ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, di mana dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa : setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam usaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mendapat penghargaan. Bentuk penghargaan ini berupa piagam dan premi yang besarnya 2 per mil dari kekayaan Negara yang dikembalikan.(Rahman, 2005).

## **KESIMPULAN**

Dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat, tingginya kerugian negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban warga dalam memberikan hak kesejahteraan. Jadi rakyat atau masyarakat yang akan menjadi korban. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan, maka upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi perlu terus diupayakan, salah satunya adalah pemberian penghargaan pada masyarakat bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, harus diwujudkan secara nyata.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan para wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Ketua dan staf LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan Rekan-rekan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Aksara Karunia, 2004
- Amidhan, *Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta, 2006
- Asep Rahmat Fajar, "Pembaharuan Kejaksaan: tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip, Semarang, 29 November 2008.
- Azhar, *Peranan Biro Anti Korupsi Dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam*, Jurnal Litigasi Volume 10, FH Unpas, Bandung, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- D. Schaffmeister, et.al (diterjemakan oleh J.E. Sahetapy), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Harkristati Harkrisnowo, *Korupsi, Konpirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Hendarman Supanji, "*Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, 2009.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006
- Kamri Ahmad, "*Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif*" *Jurnal Progresif*, Vol. I No. 2
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Marella Buckley, *dalam Han Otto Seno, et.al., Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih Bahasa oleh Rini Adriati), Dep Kum Ham, Jakarta, 2003
- R. Diyatmiko Soemodiharjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- Ridwan, "*Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang*", *Majalah Dinamika*, Vol.34 No. 4
- Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, (alih bahasa oleh Masri Maris), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Ronni Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2005
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Sutikno, *Filsafat Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2002
- Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *yang menyebutkan bahwa teori kontrol sosial mendasarkan asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia, kriminologi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003